

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/260/1V/2021

Nama Pemohon

Jl. Cendrawasih 13a No. 12 Rt. 006 / 005 Desa/Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal **Alamat**

3376031209720001 dan 3376037005750001

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 23 Februari 2021 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang

Jl. Teratai Gg. 1

RT / RW

004 / 002

Kelurahan

Mangkukusuman

Kecamatan

Status Tanah

HM. No. 00734 Luas : 420 m2 An : Ali Murtado dan Wiwin merupakan bagian dari total tanah

seluas : 420 m2


dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun

2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.



Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang. - Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k, koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas

lahan perumahan; dan m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



/trpn/ 2021 TEGAL. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL DINAS

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RU SUGIYAN Pembina Utama Muda

P. 1962 1122 199303 1 007

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

mohon

: ALI MURTADO DAN WIWIN

: Jl. Cendrawasih 13a No. 12 Rt. 006 / 005 Kel. Randugunting

onan

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

tukkan

ha Pemanfaatan : RUMAH KOS : PERUMAHAN RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 650/260/1V/2021.


Tanggal

7-4-2021

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Pengge a 4/2012 Tentang eruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan at RTRW Kota Tegal 2011-2031

maka peruntukan : Perumahan Komersii /Nen-Kemersii *)coret yang tidak diperluken tanah dimeksud selues : 420 m² dengan satuan harga retribusi : Rp.1000 /m²
maka dibebankan retribusi sebesar : Rp 420.000,-... (terbilan., Empat ratus dua puluh ribu ,rupiah)

GAMBAR SITUASI CETAK PETA





GSB : Garis Sempadan Bangunan

GSP : Garis Sempadan Pagar

GSS: Garis Sempadan Saluran

Garis Batas Tanah Persil

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1 /2021 terletak di :



Lokasi Tanah : Jl. Tearatai Gg. 1 Rt. 004 / 002 Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur

Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah

Penunjuk Batas:

Sesuai Surat : 420 m2 Luas Tanah Hasil Ukur : 420 m2 Diukur dan digambar Para 1. Ari Santoso

CETAK PETA

KETERANGAN RENCANA KOTA

INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK

TANAH DIMAKSUD

Mengetahui, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUAN

